



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 0722 / 177 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS PENGELOLA INOVASI LITERASI
UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA DESA DI KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kembaran dan melaksanakan gerakan satu instansi satu inovasi (*one agency, one innovation*) dipandang perlu membuat inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Kembaran, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Literasi untuk Kesejahteraan Warga Desa di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1572);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Inovasi, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Literasi untuk Kesejahteraan Warga Desa di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut LISA GADIS KEMBAR.

- KEDUA : Inovasi LISA GADIS KEMBAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan inovasi yang menggerakkan kegiatan literasi digital untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada Pelaku UMKM dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital agar UMKM dapat menjadi lebih tangguh, bersiap menghadapi tantangan digital era modern, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
- KETIGA : Inovasi LISA GADIS KEMBAR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Inovasi
 1. Melakukan inventarisasi data sebagai bahan analisa masalah yang membutuhkan solusi;
 2. Melakukan inventarisasi ide dan gagasan inovasi;
 3. Menyusun rencana aksi inovasi;
 4. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi inovasi;
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;
 6. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi inovasi;
 7. Mensosialisasikan dan mempublikasikan semua proses pelaksanaan inovasi; dan
 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Inovasi;
 - b. Tim Teknis Pengelola Inovasi
 1. Melaksanakan secara teknis aksi inovasi dan pengembangan inovasi;
 2. Meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan inovasi;
 3. Mengembangkan inovasi dan mengupayakan kebaruan inovasi;
 4. Mengupayakan implementasi dan keberlanjutan inovasi hingga memberikan dampak manfaat bagi masyarakat;
 5. Mensosialisasikan dan mempublikasikan inovasi agar mencapai penerima manfaat yang lebih banyak;
 6. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Inovasi; dan
 7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis inovasi;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Camat Kembaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **13 MAR 2023**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 072.2 / 177 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS
PENGELOLA INOVASI LITERASI UNTUK
KESEJAHTERAAN WARGA DESA DI
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI LISA GADIS KEMBAR (LITERASI
UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA DESA DI KECAMATAN KEMBARAN)
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
6	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Pengarah IV	
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Pengarah V	
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Pengarah VI	
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Pengarah VII	
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Pengarah VIII	

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Pengarah IX	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Pengarah X	
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Pengarah XI	
14	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Pengarah XII	
15	Camat Kembaran	Ketua	
16	Sekretaris Camat Kembaran	Sekretaris	
17	Kapolsek Kembaran	Anggota	
18	Danramil Kembaran	Anggota	
19	Kasi Pelayanan Kecamatan Kembaran	Anggota	
20	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kembaran	Anggota	
21	Kasi Trantib Kecamatan Kembaran	Anggota	
22	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kembaran	Anggota	
23	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembaran	Anggota	
24	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kembaran	Anggota	
25	Kasubag Umum Kepegawaian Kecamatan Kembaran	Anggota	
26	Kepala Puskesmas Kembaran 1	Anggota	
27	Kepala Puskesmas Kembaran 2	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
28	Korwilcam Dindik Kecamatan Kembaran	Anggota	
29	Kepala KUA Kecamatan Kembaran	Anggota	
30	Kepala Pasar Larangan Kembaran	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 072.2 / 177 TAHUN 2023
 TENTANG
 INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS
 PENGELOLA INOVASI LITERASI UNTUK
 KESEJAHTERAAN WARGA DESA DI
 KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLA INOVASI LISA GADIS
 KEMBAR (LITERASI UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA DESA DI
 KECAMATAN KEMBARAN) KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Camat Kembaran	Ketua	
2	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembaran	Wakil Ketua	
3	Kasi Pelayanan Kecamatan Kembaran	Sekretaris	
4	Penyuluh Pertanian PKH Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Eka Ratna Wulandari, SP 2. Axriliansa Sukowati, SP 3. Badriyati, Amd 4. M. Arifudin, SP 5. Judono Andrianto, SP 6. Salimin, Amd 7. Suparmi 8. Chrisna Tri Dna, Amd 9. Sumanto
5	PKH Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Faizin 2. Rina Andini putri 3. Siti Tesa Amaniyah 4. Ajeng Ristiani 5. Isna Yuliani K 6. Ambang Fitriana N 7. Adi Setiyabudi 8. Fifty ema 9. Nugrah Nevian sari 10. Nur 8atimah 11. Kamilia Nur Latifah 12. Badho Khumairoh 13. Masdar 14. Eka Nur Indah S

(1)	(2)	(3)	(4)
			15. Jumiah 16. Fella Permanasari 17. Yudhi Briyantoro
6	Pendamping Desa Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Soelis Priyono, S.Sos 2. Hendratmoko, ST 3. Sri Lestari WW, Amd 4. Deby Permatasari, S.Kom 5. Dyah Hendriani 6. Sri Astuti 7. Rinanto
7	TKSK Kecamatan Kembaran	Anggota	Titin Mukhtiah, S.Pd
8	TP PKK Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Izzetul Ummah Omar, S.Psi 2. Nani Wiyati 3. Rumiati 4. Dra. Sumaryati 5. Ely Subiyati, S.Pd 6. Diyah Wihartati, SH 7. Suriyah 8. Ari Suprapti 9. Gustin Isnarti, A.Md
9	Penyuluh KB	Anggota	1. Farida Ismiatun 2. Arifah 3. Junaedi Paripurno 4. Rahmadani Siswi P 5. Dwi Purnomo aji 6. Evania O.
10	Ketua TP PKK Desa	Anggota	1. Widi Astuti 2. Eka Windarti 3. Yuli Suprapti 4. Hj. Aisyah 5. Tritis Erowati 6. Siti Parwanti 7. Sofiyati 8. Rusmiatiningsih 9. Nuraeni Imroatun 10. Erni Kuswardani 11. Tanti Warastuti 12. Lilis Lisnawati 13. Lis Yumiati 14. Riris Haryani 15. Rita Indrasari 16. Emy Parwanti, SE

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Sekretaris Desa se Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Nina Hariyani, S.Sn 2. Sucipto 3. Sutrisno 4. Mahfudin 5. Nur Endo Krisdiarto, S.Pd 6. Imam Hidayat 7. Suyatno 8. Suratman, S.Si 9. Tarso 10. Salam 11. Siti Kusmirah 12. Dwidjo Sumarto, S.Sos 13. Warsono 14. Indrayani, S.P 15. Agus Salim Rajabi 16. Rokhman, A.Ma
12	Kasi Kesejahteraan Desa se Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Melki Wwibowo 2. Sumarman 3. Khudianto 4. Baihaqi 5. Eko Bbudianto 6. Ikhwanul Amali, S.Hut 7. Kurniawan Adi Wijayanto, S.Sos 8. Hastiwi Amelia Nurawaliah, S.Kom 9. Suwarko 10. Siswanto 11. Doni Setiawan 12. Eko Prihsis Sahyono, ST 13. Sumarno 14. Eko udi Priambodo 15. Nurkhazin 16. Abdul Kahar Musalim
13	Pengurus ASPIKMAS Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Mochamad subechan 2. Sarif Hidayat 3. Aprryla Widyaningrum 4. Paryati 5. Imam Tohari 6. Hantiko Syahid Faruqi 7. Asep Saefudin 8. Eliana Hari Siswanto 9. Uswatun Mubarakah 10. Neneng

(1)	(2)	(3)	(4)
			11. Eko Sugianto 12. Wiwie Muchdiyanty 13. Dwi Haryanto 14. Sadiman 15. Sutoyo 16. Ike Lestari 17. Woto 18. Fany F. 19. Sutomo 20. Wahyu Andriani 21. Siti Nurhasanah 22. Mahesti Indrawati 23. Masrohatun
14	Karyawan dan Karyawati Kecamatan Kembaran	Anggota	1. Hermi Budiarti, S.Sos 2. Jonni Asminingsih, SH 3. Kurdi , SH 4. Sumiasih, SH 5. Elis Widiastuti, SE 6. Khaerudin, S.Sos 7. Radam Sugianto 8. Sri Hartini 9. Watno 10. Titin Yunianti 11. Ganang 12. Yuliana Tati 13. Yuliarti 14. Ninta Enggun Diasti 15. Anas Ashfiya 16. Dinnur Rais 17. Safira Nakhwah 18. Rosa Fitriana 19. Dwi Utami 20. Salim 21. Sudrajat 22. Sukmana Aji 23. Riyanto 24. Arsid 25. Ilham Zakaria 26. Wartono 27. Yoke Adiyata 28. Ikhsanto

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO